



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 307 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
SYECH ABDUL AZIZ KABUPATEN SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Pondok Pesantren yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Pondok Pesantren sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, perlu memberikan izin operasional terhadap Pondok Pesantren Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Syech Abdul Aziz Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 651);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYECH ABDUL AZIZ KABUPATEN SOLOK**

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Syech Abdul Aziz Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/ Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar standar sarana prasarana, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada Badan Akreditasi Pendidikan (BAP)/Pendidikan Non Formal (PNF) Sekolah/Pondok Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 24 Juni 2021

9 PIt. **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,**



Nomor : 025361/B.II/3/2021
Tanggal 18 Mei 2021